

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/17/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berlaku : 30 Mei 2011

1. **Q** Apa latar belakang dikeluarkannya SE Ekstern ini?
A Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan berkenaan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5191).
2. **Q** Siapa yang berkewajiban menyampaikan laporan BMPD kepada Bank Indonesia dan mencakup data apa saja?
A Pelaporan BMPD disampaikan oleh kantor pusat BPRS secara *on-line* yang mencakup data kantor pusat dan data seluruh kantor cabang BPRS.
3. **Q** Bagaimana menghitung BMPD untuk Pembiayaan?
A Perhitungan BMPD untuk Pembiayaan, dilakukan berdasarkan jenis-jenis akad yang digunakan, yaitu:
 - a. Pembiayaan *murabahah*, *istishna'*, dan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
 - b. Pembiayaan *salam* dihitung berdasarkan harga perolehan;
 - c. Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh* dihitung berdasarkan saldo baki debit; dan
 - d. Pembiayaan *ijarah* atau IMBT dihitung berdasarkan saldo harga perolehan aktiva *ijarah* atau IMBT dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi aktiva.
4. **Q** Bagaimana menghitung BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank?
A Dalam hal berbentuk tabungan, BMPD dihitung berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan, dalam hal berbentuk deposito, BMPD dihitung berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPRS yang sama.
5. **Q** Bagaimana menghitung BMPD untuk Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait?
A Dihitung berdasarkan Penyaluran Dana kepada masing-masing dan/atau seluruh Pihak Terkait, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPRS.
6. **Q** Bagaimana menghitung BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain Pihak Tidak Terkait?
A Dihitung berdasarkan Penyaluran Dana kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal BPRS.
7. **Q** Bagaimana menghitung BMPD untuk Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada satu atau lebih Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait?
A Dihitung berdasarkan Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPRS, dengan Pembiayaan kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas tersebut tidak melebihi 20% (dua puluh persen)

dari Modal BPRS. Termasuk dalam pengertian satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah Penerima Fasilitas non bank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, atau keuangan dengan bank selaku Nasabah Penerima Fasilitas.

8. **Q** Kapan BPRS dinyatakan melakukan pelanggaran BMPD?
A BPRS dinyatakan melakukan pelanggaran BMPD apabila terdapat selisih lebih antara persentase Penyaluran Dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPRS, dengan BMPD yang diperkenankan. BPRS tetap dinilai melanggar BMPD selama pelanggaran BMPD tersebut belum diselesaikan.
9. **Q** Tolong jelaskan Modal BPRS yang dijadikan dasar perhitungan BMPD?
A Modal BPRS yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pelanggaran BMPD adalah Modal BPRS pada posisi bulan terakhir sebelum tanggal realisasi Penyaluran Dana.
10. **Q** Kapan penyediaan dana oleh BPRS dikategorikan sebagai pelampauan BMPD?
A Penyaluran Dana oleh BPRS dikategorikan sebagai pelampauan BMPD apabila terjadi selisih lebih antara persentase Penyaluran Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPRS pada saat tanggal laporan dengan BMPD yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPD.
11. **Q** Kapan batas waktu penyampaian laporan BMPD BPRS?
A Batas waktu penyampaian laporan BMPD paling lambat tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, sedangkan batas waktu penyampaian koreksi laporan BMPD paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
12. **Q** Kapan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPD?
A BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD apabila penyampaian laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada jawaban angka 11.
13. **Q** Kapan BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPD?
A BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD apabila BPRS tidak menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
14. **Q** Apakah penyampaian laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD yang dilakukan setelah berakhirnya bulan laporan dapat disampaikan secara *on-line*?
A Dalam hal penyampaian laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD dilakukan setelah berakhirnya bulan laporan maka laporan tersebut hanya dapat disampaikan secara *off-line*. Penyampaian laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD secara *off-line* dilakukan dalam bentuk disket atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPRS.
15. **Q** Ada berapa jenis laporan BMPD yang wajib disampaikan BPRS dan sebutkan?
A Ada 4 (empat) jenis laporan BMPD yaitu Laporan Pelanggaran BMPD Pihak Terkait, Laporan Penyaluran Dana dan Pelampauan BMPD Pihak Terkait, Laporan Pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait dan Laporan Pelampauan BMPD Pihak Tidak Terkait.

16. **Q** Bagaimana format dan tatacara penyusunan laporan BMPD?
- A** Format dan tata cara penyusunan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan BMPD, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
17. **Q** Bagaimana tata cara pengoperasian aplikasi laporan BMPD?
- A** Tata cara pengoperasian aplikasi laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD berpedoman pada buku mengenai Tata Cara Aplikasi *Data Entry* Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
18. **Q** Persiapan dan sarana apa saja yang perlu dilakukan BPRS dalam rangka penyusunan laporan BMPD?
- A** BPRS perlu menyediakan *Personal Computer* yang memenuhi konfigurasi minimal *hardware* dan *software* yang telah ditetapkan, sumberdaya manusia yang mendukung, sistem pengamanan yang memadai terhadap sarana komputer yang digunakan, aplikasi, dan data serta *back up* data laporan yang ditatausahakan dengan baik.
19. **Q** Bagaimana tatacara penyelesaian bagi BPRS yang melanggar ketentuan pelaporan BMPD sehingga dikenakan sanksi kewajiban membayar?
- A** BPRS yang melanggar ketentuan BMPD dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang BMPD BPRS, pembayaran tersebut dilakukan oleh kantor pusat BPRS pelapor kepada Bank Indonesia secara tunai atau non tunai (kliring atau BI-RTGS) untuk untung rekening nomor 566.000446.980 - "Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS". Selanjutnya, BPRS pelapor menyampaikan fotokopi bukti pembayaran sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia.
20. **Q** Apakah BPRS wajib menyampaikan laporan struktur kelompok usaha?
- A** BPRS wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS untuk posisi akhir tahun paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah akhir tahun.